



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Telepon : (0518) 6070019 Email : disdiktanbukab@gmail.com Website : disdikbud-tanbu.net

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/ 0306 -MS/Disdikbud/2017

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,

Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesanterin Darul Falah Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Nomor : 421.1/422-MS/PON-DES DF/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang persetujuan pembaharuan izin operasional lembaga PAUD, **KB DARUL FALAH**;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/343-MS/UPK-S. Empat/Disdikbud/VII/2017 tanggal 06 September 2017 tentang persetujuan pembaharuan izin operasional PAUD, **KB DARUL FALAH**;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1 / 0188 - PNF / Disdik / 2016 Tanggal 15 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Kelompok Bermain (KB), swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;


1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2017

Kepala Dinas,



Tembusan Kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala UPK Simpang Empat
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**
Nomor : 421.1 / 0306 - MS/Disdikbud/2017

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
DARUL FALAH	KELOMPOK BERMAIN	002151106054	010325	Jl.Serongga Km.8,5 RT.07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2017





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0133 -MS/Disdik/2016

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Podok Pesanterin Darul Falah Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Nomor : 421.1/089/ YP PON-DES DF-Ds.GB/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **KB DARUL FALAH**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/243-KP/UPK-S.Empat/Disdik/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD, **KB DARUL FALAH**;
- Menimbang** : a. Bawa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD, Progream layanan Kelompok Bermain Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD, Program layanan Kelompok Bermain swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan pendidik serta pelatihan pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Program layanan, Kelompok Bermain swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Simpang Empat
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Pendirian Lembaga PAUD diberikan mulai pertujuan ini ditetapkan kemudian satuan tersebut apabila layak SOP sesuai aturan yang berlaku maka akan diberikan surat persetujuan izin operasional Lembaga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1 / 0133 - MS/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
DARUL FALAH	KELOMPOK BERMAIN	-	-	Jl. Serongga Km.8,5 RT.07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 09 Maret 2016

